



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR : 188.45/0248/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Pemberdayaan Desa, disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI POSO,

  
VERNA G.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 188.45/0248/2022

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

**A. TIM EVALUASI DAN SEKRETARIAT**

**1. TIM EVALUASI**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	dr. Verna G.M. Inkiriwang	Bupati Poso	Pengarah
2	Frits Sam Purnama, SH, M.AP	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggungjawab
3	Eske Y.R. Sonora, SH	Kabag. Hukum Setdakab. Poso	Ketua
4	Ridwan Bempah, S.Sos., M.Si	Kabid. Pemerintahan Desa Dinas PMD	Sekretaris
5	Joko Siswanto, SH, M.Si	Kabid. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Anggota
6	Yuliette I. Manusama, SE, M.Si	Kabid. Penguatan Kelembagaan dan Sosbud	Anggota
7	Ahdar Ismail, SE, M.Si	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8	Jefri Antonius Gaibu, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
9	Luter Paemba, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bag. Hukum Setdakab. Poso	Anggota
10	Mori A. Tandirerung, ST, MT	Kasubag Program Keuangan dan Aset	Anggota
11	Hesti MZ. Podungge, SP	Kasubaga Umum dan Kepegawaian	Anggota
12	Christel C. Toidje, S.STP	Analisis Desa	Anggota
13	Tommy CH Theo, ST	Pengelola Monev Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Anggota
14	Ferdi Ebit Kawani, A.Md	Analisis Desa	Anggota
15	Yesy Yunita, SH	Staf Bag. Hukum	Anggota
16	Citra Dewi, SH	Staf Bag. Hukum	Anggota
17	Yudith A.M. Penyami, SH	Staf Bag. Hukum	Anggota

**2. SEKRETARIAT**

1	Mustafa A. Tohan, SP, MP	Sekretaris Dinas PMD	Ketua
2	Arsen Ta'uro, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
3	Sulistianti Towera, S.Sos	Pengelola Monev Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Anggota
4	Dolfi Ngkiro, S.Pt	Pengelola Monev Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Anggota
5	Surya Budi Ralampi	Pengelola Monev Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Anggota
6	Yenike Sakul	Pengelola Monev Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Anggota

**B. TUGAS TIM DAN SEKRETARIAT**

No	Dinas/Badan/Bagian	Tugas
1.	DPMD Kabupaten Poso	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memastikan Rincian Alokasi DD, ADD dan BHP yang tertuang dalam APBDesa Sesuai Perbup;</li><li>b. Mencocokkan nama rekening dengan kode kegiatan sesuai Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa;</li><li>c. Mecocokan porsi belanja sesuai aturan komposisi pembagian belanja PP Nomor 43 Tahun 2014 jo 47 Tahun 2015;</li><li>d. Meneliti porsi belanja sesuai Permendes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA. 2019;</li><li>e. Mencocokkan standar biaya perjalanan dinas sesuai Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBDESA Tahun 2019;</li><li>f. Mencocokkan penerapan Standar Biaya Umum dalam APBDesa berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/0674/2018 Tentang Standar Biaya Umum Desa;</li><li>g. Meneliti kewajaran belanja di dalam APBDesa; dan</li><li>h. Meneliti rincian iuran BPJS Ketenagakerjaan.</li></ol>
2.	Bagian Hukum Setda Kab. Poso	Meneliti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa.
3.	Tim Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyiapkan format evaluasi;</li><li>b. Membuat daftar hadir evaluasi;</li><li>c. Menerima surat pengantar dari Kecamatan tentang evaluasi;</li><li>d. Mengarahkan peserta evaluasi;</li><li>e. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Evaluasi;</li><li>f. Menyimpan dan Mendokumentasikan Dokumen dokumen hasil Evaluasi dan</li><li>g. Membuat laporan hasil evaluasi.</li></ol>

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG